

**PERANAN POS BANTUAN HUKUM UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP TERDAKWA
DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
2021**

NO. REGISTER 426/FHUK-UMMY/IX-2021

Peranan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Untuk Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok

Nama : Mentari Eka Putri ,NPM : 171000474201025, Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing Rifqi Devi Lawra S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Eri Arianto, S.H., M.H selaku Pembimbing II

ABSTRAK

Pos Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk usaha negara untuk mewujudkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Posbakum memiliki peranan antara lain: pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi. Bantuan hukum yang diberikan oleh posbakum mencakup keseluruhan bantuan yang dapat diberikan oleh advokad secara penuh. Rumusan Masalah dari penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana peran Posbakum untuk memberikan Bantuan Hukum terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok dan Apakah hambatan-hambatan yang dialami Posbakum untuk memberikan Bantuan Hukum terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Jenis dan sumber data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh kesimpulan yaitu, Posbakum Pengadilan Negeri Koto Baru Solok telah menjalankan perannya untuk memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa dari awal pemeriksaan terdakwa di persidangan sampai dengan putusan. Walaupun di dalam menjalankan perannya membantu terdakwa Posbakum menemui hambatan-hambatan seperti hambatan yuridis : yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya bantuan hukum, hambatan teknis : yaitu sulitnya prosedur menghadirkan saksi bagi terdakwa, penasehat hukum sulit meminta atau mendapatkan berkas acara pemeriksaan tersangka dan pendanaan atau anggaran dana posbakum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan Posbakum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Cendana Press, 1983.
- Adam Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1988.
- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Beberapa Pikiran Mengenai Bantuan Hukum*, Bandung : Alumni, 1981.
- Adnan Paslyadja, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pusat Kejaksaan Indonesia, 1997.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel Dalam KUHAP*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Jakarta : Djambatan, 1998.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Hilman Hadikusuma, *Bantuan Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.
-
- H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press, 2004.
- Indriyanto Seno, *Hukum Pidana*, Jakarta : Diadit Media, 2006.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum*, Bandung : PT Alumni, 2002.
- Lasdin Walas, *Cakrawala Advokad Indonesia*, Yogyakarta : Liberry, 1989.

- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Djambatan, 2006.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Martiman Prodjo Hamidjoyo, *Penasehat Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka*, Jakarta : UMM Press, 1990.
- Riduan Saharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1984.
- Soerjono soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta : Grahalia Indo, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sistim Hukum Indonesia*, Jakarta : Prdya Paramita, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2003.
- Tri Astuti Handayani, *Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Terdakwa yang Tidak Mampu*, Surakarta : Yuma Pressindo, 2016.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang Nomor. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Perma Nomor. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat Tak Mampu.

